



**PUTUSAN**

**No. 1554 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MILIH BR. TUMANGGER** ;  
Tempat lahir : Ulu Merah Kec. Salak ;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Desember 1963 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rutan sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011, dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MILIH Br. TUMANGGER pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Desa Blang Malum Bandar Selamat, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi tepat di pesawahan Lae Kemanjen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1554 K/Pid/2012



hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap korban Rosmeli Br. Manik, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi korban Rosmeli Br. Manik sedang bekerja di sawahnya di Desa Blang Malum Bandar Selamat, Kec. Sidiklaang, Kab. Dairi, kemudian Terdakwa MILIH Br. TUMANGGER bersama saksi Abdul Rahim Angkat datang ke tempat tersebut selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan saksi Abdul Rahim Angkat mengenai kepemilikan sawah yang dikerjakan oleh saksi korban, di saat pertengkaran sedang berlangsung kemudian Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menampar pipi kiri dan kanan saksi korban dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan begitu mendapatkan saksi korban, Terdakwa kembali menampar kedua belah pipi saksi korban dan Terdakwa juga mencakar leher saksi korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami :
  - Luka gores yang banyak pada leher kiri dan pundak kiri ;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 562/RM-RSU/III/VER/Rhs/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Beny C. Purba selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 16 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MILIH Br. TUMANGGER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MILIH Br. TUMANGGER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa penahanan sementara. Dengan perintah Terdakwa ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berkerah warna abu-abu terdapat robekan pada bahagian lengan kiri ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Rosmeli Br. Manik ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri sidikalang No. 231/Pid.B/2011/PN.Sdk. tanggal 16 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MILIH Br. TUMANGGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat waktu 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat pidana ;

4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berkerah warna abu-abu terdapat robekan pada bagian lengan kiri ;

Dikembalikan kepada saksi Rosmeli Br. Manik ;

5. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 158/Pid/2012/PT.MDN., tanggal 16 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 16 Februari 2012 No. 231/Pid.B/2011/PN-Sdk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Kas/Akta.Pid/2012/PN.Sdk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Jaksa/

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1554 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 09 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 09 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga tidak menerapkan atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut terlalu rendah yaitu menetapkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan pidana penjara tersebut tidak dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena di pidana sebelum lewat 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat di pidana ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang maupun Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan kerugian materiil dan psikologis yang dialami



saksi korban Rosmeli Br. Manik dan nilai-nilai keadilan pada diri saksi korban Rosmeli Br. Manik, dimana sejak mulai kejadian penganiayaan tersebut tidak ada upaya dari pihak Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban bahkan hingga saat persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan mengupayakan agar Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban, tetapi Terdakwa tidak mau sama sekali, bahkan saksi korban sebenarnya mengungkapkan dipersidangan sangat ingin didatangi oleh Terdakwa untuk meminta maaf bahkan bila perlu supaya Terdakwa (Abdul Bahraian Angkat) tanpa perlu membawa orang lain (Pihak III) tetapi hal ini juga tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan hingga sekarangpun saksi korban Rosmeli Br. Manik Masih trauma melihat keberadaan Terdakwa yang masih berkeliaran bebas dan sering bertemu dengan saksi korban karena ladang antara milik Terdakwa dan milik saksi korban di batasi dengan parit / bondar air ;

- Hal-hal tersebut di atas yang menurut kami Jaksa/ Penuntut Umum menjadi pertimbangan sesuai dengan fakta di dalam persidangan tetapi tidak menjadi bahwa pertimbangan di dalam Putusan baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dari sisi keuntungan pihak Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam penjatuhan hukuman tersebut ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan benar, Judex Facti telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganiaya korban yang mengakibatkan luka gores di leher kiri dan pundak kiri sesuai Visum Et

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1554 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum (VER) Nomor : 562/RM-RSU/III/ VER/Rhs/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Beny C. Purba selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG** tersebut ;

Membebani Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 Januari 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.**, dan **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, SH.,MH.,

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH., Dr.H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua,

ttd./



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1554 K/Pid/2012